

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan di Indonesia, kini perbankan syariah semakin mendunia serta lebih luas penyebarannya secara global. Dimana sistem perbankan syariah mengutamakan kerjasama serta manfaatnya yang keuntungannya dapat diperoleh sesuai dengan akad yang telah disepakati antara dua pihak yaitu bank dan nasabah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya secara umum yang diperoleh mengenai perbankan syariah, bahwasanya hubungan antara bank syariah dengan konsumen memiliki alasan ikatan agama yang sama, yaitu persoalan yang ditunjukkan dengan adanya bunga bank dimana dipungut oleh perbankan konvensional adalah ilegal dalam hukum syariah islam. Sehingga ada kemauan di kalangan umat islam khususnya di Indonesia guna membangun lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah serta prinsip syariah.

Menurut laporan data BPS pada tahun 2019, daerah Provinsi Aceh tercatat mempunyai populasi sebanyak 4.413.244 jiwa. Mayoritas populasi penduduk yang beragama muslim sebesar 98,19%. Berkaitan dengan hubungan perekonomian yang ada di Aceh, bank menjadi wadah untuk produktifitas masyarakat serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan menyetarakan tingkat standar kebutuhan hidup. Dengan adanya pengelolaan dana dari masyarakat dimana memiliki kecukupan modal yang kemudian

dialihkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman modal kerja guna peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat menengah kebawah (Anwar and Said, 2019).

Perputaran perekonomian di Aceh, peran perbankan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan modal. Karena tingkat kemiskinan di Aceh cukup tinggi, yakni 831.042 jiwa atau 15,68% dari jumlah total penduduk yang ada di Aceh. Sejak berdirinya kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya di Aceh, mendapat pertanyaan mengenai pemaparan kegiatan perbankan di masing-masing provinsi (Al Kautsar et al., 2019).

Upaya pemerintah Indonesia untuk mendirikan bermacam bank pembangunan daerah atau biasa disebut dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 yaitu bermaksud guna mengoptimalkan standar taraf hidup masyarakat. Selain itu, sebagai fasilitas penyimpanan uang daerah juga sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga peranannya diperlukan untuk menentukan pembangunan. Dengan hal tersebut, perbankan memiliki peran masing-masing dimana bank swasta tidak dapat memberikan pembiayaan untuk menstabilkan perekonomian daerah (Hasan et al., 2010).

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 13/1962 diatas, isi kandungan dari Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh pada No. 12 tahun 1963. Pada dasarnya, yang menjadi hukum atas pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atau yang lebih populer dikalangan masyarakat Aceh adalah Bank Aceh. Tidak seperti bank konvensional pada

umumnya, dimana Bank Aceh memiliki peran sebagai lembaga perantara yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Pada tahun 2004 BI mengeluarkan izin terkait beroperasinya segala aktivitas perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah (Mutia And Aswadi, 2017).

Pada masa itu, bank sepenuhnya belum mengenal dengan istilah syariah, dimana prinsip yang digunakan oleh Bank Aceh pada waktu itu adalah dual banking, yaitu penggabungan sistem konvensional dan bank syariah (Farlian and Nuraidar, 2017). Dengan demikian, terdapat dua jenis sistem di dalam suatu lembaga perbankan, misalnya BRI Syariah dan BRI Konvensional. Namun tetapi dalam hal ini, yakni Bank Aceh (salah satu usaha antara konvensional dan Bank Aceh Syariah terdapat pada tatanan hukum islam).

Pada tanggal 9 september 2016 yang lalu, dalam kegiatan syariah di Bank Aceh direalisasikan hanya di unit syariah-nya, pemerintah Aceh menyatakan bahwa Bank Aceh hanya akan bergerak lebih luas secara keseluruhan yang berbasis pada sistem operasional syariah (Bank Aceh, 2018).


Segala upaya untuk mengubah sistem dari konvensional Bank Aceh menjadi sistem syariah diperlukannya upaya secara penuh guna mendapatkan kepuasan layanan nasabah di Bank Aceh agar mengindahkan aturan Syariah. Dalam halnya, sejalan dengan salah satu tujuan didirikan lembaga perbankan sebagai hubungan dalam membantu masyarakat miskin.dan tidak

sepenuhnya menganti perbankan menjadi 100% syariah demi mendapatkan keuntungan (*profit*) besar (Purwanto, 2018).

Struktur dan persepsi masyarakat terhadap bank syariah sangat menentukan perilaku masyarakat tersebut. Struktur dan persepsi masyarakat Aceh yang sudah terbangun mayoritas masyarakatnya yang religious sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun demikian, faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan menggunakan suatu jenis jasa perbankan (Nevita, 2015).

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum islam) lebih tepatnya hukum Allah. Usaha pembentukan system ini didasari oleh larangan didalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga bank. (Risk Analysis for Islamic Banks, Hennie van Greuning and Zamir Iqbal, 2008).


Tabel 1.1
Pertumbuhan Rata-Rata Aset Bank Syariah Aceh



Sumber: Bank Syariah Aceh, 2021

Menurut data, kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata perkembangan aset tumbuh sebanyak 9,16%. Pada tahun 2019 tumbuh sebanyak 8,77% dimana mencapai angka Rp25,12 triliun (Laporan Tahunan 2019 | Annual report 2019).


Tabel 1.2
Pertumbuhan Rata-Rata Pembiayaan Bank Syariah Aceh



Sumber: Bank Syariah Aceh, 2021

Dalam kurun waktu 5 tahun, rata-rata perkembangan pembiayaan tumbuh sebanyak 5,29%. Pada tahun 2019 tumbuh sebanyak 8,51% yang mana mencapai angka Rp14,36 triliun (Laporan Tahunan | Annual Report 2019).


Tabel 1.3
Pertumbuhan Rata-Rata Ekuitas Bank Syariah Aceh



Sumber: Bank Syariah Aceh, 2021

Pada waktu 5 tahun, rata-rata perkembangan ekuitas tumbuh sebanyak 7,04%. Pada tahun 2019 tumbuh sebanyak 10,33% yang mana mencapai angka Rp2,45 triliun (Laporan Tahunan 2019 | Annual Report 2019).

Tabel 1.4
Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Operasional Bank Syariah Aceh



Sumber: Bank Syariah Aceh, 2021

Dalam waktu 5 tahun, rata-rata perkembangan pendapatan operasional tumbuh sebanyak 6,18%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6,72% yang mana mencapai angka Rp2,36 triliun (Laporan Tahunan 2019 | Annual Report 2019).

Berdasarkan penjelasan Surah Al-Maa'idah ayat 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* (QS. Al-Maa'idah: 87-88).

Ayat diatas merupakan dasar pemikiran, yang berasal dari pesan Al-Qur'an, dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut terlihat islam mendorong mukminin untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Islam juga memerintahkan kaum mukmin mendapatkan harta dengan cara yang telah ditetapkan. Salah satu hadits Rasulullah SAW menegaskan: *“Kaum muslimin (dalam kebesaran) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (At-Tirmidzi). Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada nasabah guna memperoleh informasi serta wawasan yang mana menjadi dasar atau sumber oleh peneliti berikut serta diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi perusahaan untuk menentukan langkah dalam mengembangkan layanan jasa guna meningkatkan kepercayaan dan mempertahankan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahril (2018) berjudul *“Pengaruh persepsi nilai dan pengetahuan masyarakat terhadap minat menabung serta dampaknya terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Banda Aceh”* dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Kuantitatif serta

melakukan survei lapangan. Adapun variable dependennya adalah Keputusan Manabung serta Variabel Independennya adalah Persepsi nilai dan Pengetahuan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaruh keputusan menabung. Kesimpulan dalam penelitian ini variable persepsi nilai dan pengetahuan dianggap penting untuk meningkatkan keputusan menabung.

Penelitian dilakukan oleh Ghozali Maski (2010) berjudul “Analisis keputusan nasabah menabung pendekatan komposisi dan model logistic studi pada bank di Malang” dalam penelitian ini metode yang dilakukan yaitu kualitatif dengan bantuan kuesioner yang diberikan kepada nasabah. Adapun variabel independennya keputusan menabung serta variable dependennya adalah karakteristik bank, pelayanan dan kepercayaan pada bank, pengetahuan serta objek fisik. Hasil penelitian menurut koefisien regresi logistic, layanan dan variabel kepercayaan memiliki koefisien terbesar yang menunjukkan bahwa variable memiliki variable dominan dalam mempengaruhi preferensi pelayanan untuk menyimpan uang di perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Amin, Muhammad Dimiyati, Muhammad Firdaus (2016), dimana dalam penelitiannya yang membahas tentang “Pengaruh citra perusahaan serta citra pemakai terhadap suatu keputusan pembelian jasa oleh perbankan syariah di Jember”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan melakukan survei, variable independen keputusan menabung serta variable independennya citra perusahaan, citra pemakaian dan citra produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan serta citra

pengguna berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian jasa oleh perbankan syariah di Jember.

Mengenai opsi pilihan dari bank syariah yang dipakai dalam analisis penelitian yaitu Bank Aceh Syariah di Cabang daerah Lhokseumawe. Dengan hal tersebut, salah satu bagian yang merupakan bank syariah di Aceh dimana bank tersebut milik pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya, bank syariah Aceh lebih menekankan pada perbaikan pelayanan dan kualitas kepada calon nasabah, juga dirancang untuk lebih produktif terhadap jasa yang menarik dan kompetitif agar minat calon nasabah meningkat dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH DALAM KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK ACEH SYARIAH KOTA LHOKSEUMAWE”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan menabung di Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan menabung di Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keputusan menabung di Bank Aceh Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan menabung di Bank Aceh Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan menabung di Bank Aceh Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap keputusan menabung di Bank Aceh Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk menentukan langkah dalam mengembangkan layanan jasa guna meningkatkan kepercayaan dan mempertahankan nasabah.
- b. Dapat memperoleh informasi serta wawasan pengetahuan agar menjadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.

- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan perusahaan mengenai pentingnya kemudahan, kepercayaan, kenyamanan, dan keamanan terhadap keputusan nasabah dalam pelayanan jasa bank.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak bank syariah khususnya bank aceh syariah kota Lhokseumawe dalam upaya meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan secara lebih baik.